

**UPAYA IOM (*INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION*)
DALAM MENANGANI KASUS *HUMAN TRAFFICKING* DI INDONESIA
TAHUN 2017-2022**

¹Eriston Saragih & ²Alfajri

^{1,2} Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

Email: eristonsaragih@student.uir.ac.id

Abstract

This research discusses the efforts of IOM (International Organization for Migration) in handling Human Trafficking cases in Indonesia from 2017 to 2022. This problem examines the organization's way of dealing with Human Trafficking in Indonesia. The rise of human trafficking in Indonesia is an example of transnational crime. It directly impacts and risks the security of every individual Indonesian citizen. IOM as an international organization plays a role in protecting migrants and victims of human trafficking, as well as raising public awareness regarding the risks and impacts of human trafficking. This research uses a qualitative research method by describing the author's knowledge of the topic being researched, supported by statements from previous authors with relevant topics. This discussion uses Clive Archer's concept of international organizations as Instruments, Arenas, and Actors. IOM's efforts include cooperation with relevant agencies, implementation of training and mentoring programs, and campaigns to increase public understanding. Despite several challenges, IOM remains committed to protecting migrants and victims of human trafficking and increasing law enforcement efforts against perpetrators.

Keywords: IOM (*International Organization for Migration*), *Human Trafficking*, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas upaya IOM (*International Organization for Migration*) dalam menangani kasus *Human Trafficking* di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022. Permasalahan ini mengkaji cara organisasi dalam menangani *Human Trafficking* di Indonesia. Maraknya perdagangan manusia di Indonesia merupakan contoh kejahatan transnasional (*transnasional crime*). Secara langsung, hal tersebut menimbulkan dampak serta risiko mengenai keamanan setiap individu Warga Negara Indonesia. IOM sebagai organisasi internasional berperan dalam melindungi para migran dan korban perdagangan manusia, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait risiko dan dampak dari perdagangan manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menjabarkan pengetahuan penulis terhadap topik yang sedang diteliti, dengan didukung oleh pernyataan dari penulis-penulis sebelumnya dengan topik yang relevan. Pada pembahasan ini memakai konsep organisasi internasional dari Clive Archer yang berperan sebagai Instrumen, Arena, dan Aktor. Hasil pembahasan ini menunjukkan upaya IOM termasuk kerjasama dengan lembaga terkait, pelaksanaan pelatihan dan program

mentoring, serta kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Meskipun dihadapkan pada beberapa tantangan, IOM terus berkomitmen untuk melindungi para migran dan korban perdagangan manusia serta meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku.

Kata Kunci: IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi), Perdagangan Manusia, Indonesia

PENDAHULUAN

Globalisasi menciptakan keterkaitan dan ketergantungan antar negara, dan antar manusia di seluruh dunia, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Istilah globalisasi sendiri muncul pada sekitar dua puluh tahun yang lalu, yang kemudian populer sebagai ideologi baru sekitar lima hingga sepuluh tahun terakhir. Tumbuhnya era globalisasi ini ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi yang mana hal tersebut merupakan penggerak globalisasi (Iskandar & Nursiti, 2021). Kemudian dari kemajuan bidang tersebut selanjutnya mempengaruhi bidang-bidang yang lain dalam kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Jika ditelaah, globalisasi ini sejatinya memiliki dampak yang baik bagi kehidupan manusia. Namun di sisi lain, globalisasi juga memiliki dampak yang buruk. Salah satu dampak buruk dari globalisasi adalah banyaknya kemunculan tindak pidana, dimana tindak kejahatan yang dilakukan tersebut juga mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan perkembangan teknologi. Tindak kejahatan yang saat ini marak dibicarakan pada ruang lingkup internasional adalah salah satunya mengenai perdagangan manusia atau *human trafficking*.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan manusia sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, serta penerimaan manusia

dengan ancaman atau menggunakan kekerasan, penipuan, pemaksaan, penculikan, dan tindak kejahatan lainnya dengan tujuan untuk mengeksploitasi korbannya. Adapun pendapat lain menurut (minangwan) *human trafficking* merupakan pergerakan atau perpindahan manusia secara tertutup atau rahasia, serta terlarang dengan melintasi perbatasan wilayah antar negara dengan tujuan untuk memaksa manusia yang menjadi korbannya untuk dieksploitasi dan memberikan keuntungan bagi *trafficker* atau pelaku tindak kejahatan tersebut. *Human trafficking* sejatinya merupakan kejahatan yang memiliki jenis kriteria kejahatan yang sangat kejam, serta mengalami pertumbuhan paling pesat di dunia. Dewasa ini, kasus perdagangan orang menjadi satu dari lima kejahatan yang harus segera diberantas. Hal tersebut dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut tidak hanya pada aspek ekonomi saja, melainkan juga aspek politik, budaya, dan kemanusiaan (Hutabarat, 2021).

Jika ditelisik, faktor yang menjadi penyebab utama maraknya perdagangan manusia adalah terdiri dari beberapa hal, diantaranya adalah kemiskinan, banyaknya jumlah penduduk, serta budaya patriaki. Kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan pada kejahatan *human trafficking* ini dimana orang-orang dengan tingkat kehidupan yang rendah akan mudah untuk dibujuk kemudian dijual dengan modus memberikan pekerjaan untuk merubah kehidupan korbannya menjadi lebih baik. Hal ini

diperparah dengan banyaknya jumlah penduduk pada suatu wilayah sehingga membuat lapangan pekerjaan yang tersedia semakin menipis, terlebih bagi kaum perempuan. Lebih lanjut kedudukan perempuan dalam budaya patriaki yang selalu mendapat tekanan dari lingkungan sekitar mereka, sehingga hal ini membuat keadaan semakin memburuk. Sehingga banyak dijumpai bahwasannya korban dari tindak kejahatan *human trafficking* ini adalah perempuan.

Di Indonesia sendiri, kasus perdagangan manusia ini masih menjadi kasus yang paling dominan terjadi pada tahun 2016, hal tersebut tercatat berdasarkan jumlah laporan yang diterima oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sepanjang tahun 2016. LPSK menerima setidaknya 1720 laporan permohonan dimana 140 permohonan mengenai kasus perdagangan manusia. Lebih lanjut, menurut Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016 Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia memaparkan bahwasannya Indonesia merupakan salah satu negara asal utama perempuan dan anak-anak untuk menjadi pekerja paksa, dan korban perdagangan seks dengan Malaysia, Singapura, Hongkong, Brunei, Taiwan, Jepang, dan Timur tengah sebagai negara tujuannya. Sedangkan dilansir dari *Global Slavery Index 2014*, Indonesia merupakan salah satu negara dengan korban dari kasus perdagangan manusia cukup besar dengan jumlah sekitar 700.000 manusia dengan berbagai modus pengiriman ke luar negeri dengan tujuan sebagai pekerja seks komersial, pekerja anak, adopsi ilegal, pernikahan pesanan, dan lain sebagainya. Jumlah tersebut sekitar 11,3 persen dari jumlah pekerja migran Indonesia (Novianti, 2019).

Perdagangan manusia pun juga terjadi di wilayah Indonesia, dimana hal tersebut

disebabkan oleh maraknya oknum perdagangan manusia yang membuat Indonesia sebagai tempat pengirim, transit, dan tujuan dari perdagangan manusia bagi perempuan, laki-laki, dan anak-anak untuk dijadikan korban perdagangan seks dan kerja paksa dengan tujuan domestik maupun manca negara. 33 provinsi di Indonesia menjadi sumber dan tujuan dari tindak perdagangan manusia dengan daerah Jawa, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Lampung, dan Sumatera Selatan sebagai daerah yang paling signifikan. Diperkirakan sekitar 43 hingga 50 persen tenaga kerja migran atau sekitar 3 hingga 4,5 juta orang berasal dari Indonesia diindikasikan sebagai korban perdagangan manusia. Pemerintah Indonesia sendiri baru mengidentifikasi 3.840 korban perdagangan manusia saat mereka baru kembali dari pekerjaan mereka di luar negeri. Dari jumlah tersebut tercatat 90 persen merupakan perempuan, dan 56 persen diantaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Sebanyak 82 persen korban yang diidentifikasi pada tahun 2010 telah diperdagangkan di luar negeri, sedangkan sisanya diperdagangkan di Indonesia (Nugroho, 2018).

Guna mengatasi kasus *human trafficking* tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menciptakan dua organisasi sekaligus, diantaranya adalah *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Organization for Migration* (IOM). *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) merupakan salah satu organisasi kemanusiaan yang didirikan oleh PBB yang mana diharapkan agar para korban atas konflik yang terjadi di lingkungan mereka mendapatkan keamanan, dapat mencari suaka yang aman di tempatnya sendiri, maupun di wilayahnya. Sedangkan *International Organization for Migration* (IOM) sendiri didirikan dengan tujuan untuk mengurus hal-

hal yang berkaitan dengan isu imigran. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh (Marlina, 2019) bahwasannya IOM merupakan organisasi antar-pemerintah yang terkemuka dalam mengurus pengungsi dan bidang migrasi. Mereka bekerja erat dengan mitra pemerintah, organisasi antar pemerintah, dan non-pemerintah. Organisasi ini didirikan pada tahun 1951 dengan memiliki 173 negara anggota, dengan 8 negara sebagai negara pengamat, yang mana Indonesia termasuk di dalamnya. IOM sendiri didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan migrasi yang tertib dan manusiawi serta menguntungkan semua pihak dengan cara memberikan layanan jasa dan nasihat bagi negara dan bagi imigran.

Di Indonesia sendiri, IOM menjalankan suatu program yang disebut “kontra *trafficking* nasional” yang mana program ini dilaksanakan dengan melibatkan badan pemerintah serta LSM lokal sebagai bentuk pemberantasan adanya perbudakan yang saat ini terjadi dengan melakukan strategi secara menyeluruh meliputi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua hal tersebut merupakan metode untuk memerangi perdagangan manusia, perlindungan korban melalui pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi ke dalam masyarakat dan penuntutan pelaku perdagangan manusia melalui pendidikan bagi aparat penegak hukum serta melalui penelitian. Disamping itu, IOM juga bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Badan Reserse Kriminal Polri, dan kejaksaan untuk merevisi Buku Panduan Aparat Penegak Hukum dan Buku Panduan Pelatihan Pemberantasan Perdagangan Orang, serta menyelesaikan analisis hukum UU No. 21 Tahun 2007.

Tabel 1. Kerangka Kerja *Human Trafficking*
Proses + Cara/Jalan + Tujuan

Proses	Cara/Jalan	Tujuan
Perekrutan	Ancaman	Eksplotasi : Prostitusi Pornografi
Pengiriman	Pemaksaan	
Pemindahan	Penculikan	Kekerasan/ Eksplotasi seksual
Penampungan	Penipuan	
Penerimaan	Kebohongan	
	Kecurangan	Kerja paksa/ kerja dengan upah yang tidak layak
	Penyalahgunaan Kekuasaan	Perbudakan dan praktik lain yang serupa

Sumber: Rosenberg, 2003.

Human trafficking atau perdagangan manusia adalah praktik ilegal yang melibatkan pemindahan orang secara paksa, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, atau bentuk eksploitasi lainnya. Korban perdagangan manusia seringkali disiksa, dianiaya, dan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Mereka dapat dipaksa menjadi pekerja seks, buruh, atau bahkan dipaksa terlibat dalam kegiatan kriminal. Perdagangan manusia adalah bentuk modern dari perbudakan yang terjadi di seluruh dunia dan melibatkan jaringan internasional yang kompleks. Pelaku perdagangan manusia biasanya merupakan sindikat kriminal yang memanfaatkan kerentanan dan keterbatasan korban, seperti kemiskinan, konflik bersenjata, dan ketidakstabilan sosial. Pemerkosaan hak asasi manusia ini menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang merusak tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap korban merupakan langkah penting dalam

memerangi perdagangan manusia dan melindungi martabat dan hak asasi manusia setiap individu (United Nations, 2019).

Dalam upaya pemberantasan kasus perdagangan manusia, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Perlu adanya dukungan internasional guna mengatasi permasalahan tersebut, sebagai contoh dengan adanya IOM. Pemerintah bersama IOM dapat bersinergi guna mengatasi permasalahan perdagangan manusia, sebab seperti yang diketahui bersama bahwasannya kasus perdagangan manusia di Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi, maka dari itu perlunya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan IOM dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut. Sebab jika upaya penanganan kasus perdagangan manusia hanya dilakukan oleh pemerintah saja, dapat dikatakan upaya tersebut tidak akan maksimal, atau dalam kata lain kurang efektif dalam menyelesaikan permasalahan.

Dalam artikel ini, akan diuraikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh IOM untuk menangani kasus *human trafficking* yang terjadi di Indonesia, termasuk di dalamnya mengenai program-program pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi para korban perdagangan manusia. IOM bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi terkait, termasuk pemerintah Indonesia, lembaga penegak hukum, lembaga non-pemerintah, dan mitra internasional lainnya, untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang efektif dalam menangani *human trafficking*. Artikel ini akan menggambarkan bagaimana kerjasama ini berjalan dan bagaimana peran IOM dalam memberikan dukungan teknis dan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas lembaga-lembaga terkait dalam menangani kasus-kasus ini.

Selain itu, artikel ini akan menyoroti berbagai tantangan dan hambatan yang

dihadapi oleh IOM dalam menjalankan misinya di Indonesia, seperti kondisi sosial, budaya, dan politik yang kompleks, serta perubahan tren dan pola *human trafficking* yang semakin beragam. Dalam menghadapi tantangan ini, IOM juga akan diharapkan telah mengambil langkah-langkah adaptif dan inovatif untuk tetap relevan dan efektif dalam menangani kasus-kasus *human trafficking*.

Artikel ini juga akan memberikan analisis mengenai dampak dari upaya IOM dalam menangani *human trafficking* di Indonesia selama periode tersebut. Dengan data dan statistik yang akurat, pembaca akan dapat memahami perubahan dan perkembangan yang telah terjadi, serta mengevaluasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh IOM.

Sebagai kesimpulan, artikel ini akan menggambarkan bagaimana IOM berperan sebagai mitra kunci dalam upaya menangani *human trafficking* di Indonesia selama tahun 2017 hingga 2022. Dengan menyajikan fakta dan informasi yang komprehensif, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran dan pentingnya upaya kolaboratif dalam menangani masalah kompleks seperti *human trafficking* di negara ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menjabarkan pengetahuan penulis terhadap topik yang sedang diteliti, dengan didukung oleh pernyataan dari penulis-penulis sebelumnya dengan topik yang relevan. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh (Fadli, 2021) bahwasannya penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian guna memahami fenomena sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan disajikan dengan kata-kata, kemudian pandangan terinci

yang diperoleh dari sumber informan, serta dilaksanakan secara alamiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam tinjauan literatur naratif tentang Upaya *International Organization for Migration* (IOM) Dalam Menangani Kasus *Human Trafficking* di Indonesia tahun 2017-2022 ini melibatkan beberapa langkah. Peneliti akan mengidentifikasi dan mengumpulkan artikel ilmiah yang berkaitan dengan Upaya *International Organization for Migration* (IOM) Dalam Menangani Kasus *Human Trafficking* di Indonesia tahun 2017-2022. Hal ini melibatkan pencarian komprehensif melalui *database* akademis, jurnal yang relevan, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Para peneliti akan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti “*International Organization for Migration* (IOM)” dan “*human trafficking*”. Setelah artikel yang relevan ditemukan, peneliti akan memilih artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria inklusi ini dapat mencakup faktor-faktor seperti tahun publikasi, metode penelitian yang digunakan, dan relevansi dengan topik penelitian. Peneliti akan membaca dengan cermat setiap artikel yang dipilih untuk memastikan bahwa artikel tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang Upaya *International Organization for Migration* (IOM) Dalam Menangani Kasus *Human Trafficking* di Indonesia tahun 2017-2022. Setelah memilih artikel yang relevan, peneliti akan melakukan proses analisis. Hal ini melibatkan membaca artikel secara menyeluruh dan mencatat temuan-temuan utama yang berkaitan dengan Upaya *International Organization for Migration* (IOM) Dalam Menangani Kasus *Human Trafficking* di Indonesia tahun 2017-2022. Peneliti akan mencatat metode penelitian yang digunakan dalam setiap artikel, seperti desain

penelitian, instrumen yang digunakan, populasi sampel, dan ukuran sampel. Selanjutnya, peneliti akan mengumpulkan temuan dari setiap artikel dan menganalisisnya secara komprehensif. Hal ini melibatkan identifikasi pola umum, perbedaan, dan kesimpulan yang muncul dari artikel-artikel yang dianalisis. Peneliti akan mencari konsistensi dalam hasil dan mengidentifikasi Upaya *International Organization for Migration* (IOM) Dalam Menangani Kasus *Human Trafficking* di Indonesia tahun 2017-2022, seperti merevisi Buku Panduan Aparat Penegak Hukum dan Buku Panduan Pelatihan Pemberantasan Perdagangan Orang, serta menyelesaikan analisis hukum UU No. 21 Tahun 2007.

Selama proses analisis, peneliti juga akan mengevaluasi kualitas metodologis dari setiap artikel yang dianalisis. Hal ini termasuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan metode penelitian yang digunakan, serta tingkat validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan dalam setiap penelitian. Evaluasi kualitas metodologis ini penting untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh dari artikel-artikel tersebut dapat diandalkan dan relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil temuan dan analisis, peneliti akan menyusun laporan penelitian yang menyajikan gambaran menyeluruh mengenai Upaya *International Organization for Migration* (IOM) Dalam Menangani Kasus *Human Trafficking* di Indonesia tahun 2017-2022. Laporan penelitian ini akan mencakup ringkasan hasil temuan, analisis data, evaluasi kualitas metodologis serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau implikasi praktis dalam konteks perdagangan manusia atau *human trafficking*.

Dengan menggunakan metode tinjauan literatur naratif, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih

mendalam mengenai Upaya *International Organization for Migration* (IOM) Dalam Menangani Kasus *Human Trafficking* di Indonesia tahun 2017-2022 berdasarkan hasil temuan dalam literatur ilmiah yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah *Human Trafficking*

Human trafficking merupakan kejahatan terorganisir yang sulit diatasi. Praktik *human trafficking* telah ada sejak lama, dan contoh pertamanya adalah perdagangan budak Afrika yang melibatkan Amerika, Eropa, dan berbagai suku Afrika. Meskipun banyak pemerintah telah memperhatikan masalah ini, tantangan utamanya adalah menghentikan siklus perdagangan manusia. Saat ini, dikenal setidaknya 510 jenis perdagangan manusia di seluruh dunia.

Perdagangan manusia dapat dengan mudah ditemui, di mana setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin atau usia, sering beralih tempat tanpa panduan yang jelas. Jika korban dipaksa oleh seseorang dalam posisi otoritas, hal ini juga dianggap sebagai perdagangan manusia. Selain perdagangan seks yang paling terkenal, peraturan saat ini juga mencakup migrasi kerja ilegal. Sejarah perdagangan manusia telah mengarah pada perkembangan istilah ini, dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi.

Perdagangan manusia merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia dan prinsip Pancasila serta UUD 1945 yang melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Praktik perdagangan manusia meluas di seluruh Indonesia, termasuk di kota-kota besar dan pedesaan. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak, yang berdampak pada masa depan negara dan citra internasionalnya.

Korban sering menghadapi berbagai masalah seperti ketidakberdayaan, kemiskinan, dan ketidakmampuan, yang membuat mereka merasa terjebak dalam perdagangan manusia tanpa memiliki pilihan lain. Upaya pencegahan, terutama dalam melindungi perempuan dan anak-anak, harus diambil untuk menghentikan perdagangan manusia.

Definisi perdagangan manusia telah dikembangkan, dan kejahatan ini mencakup tindakan merekrut, menyembunyikan, mengirim, memindahkan, atau menerima individu dengan cara ancaman, kekerasan, penculikan, atau melalui utang-piutang. Pencegahan dapat dilakukan melalui program sosialisasi dan pembinaan di berbagai media dan lingkungan, termasuk di sekolah.

Perdagangan manusia melibatkan jaringan yang luas, terutama dalam perdagangan perempuan dan anak-anak untuk prostitusi. Kasus *human trafficking* di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dan pemahaman tentang definisi perdagangan manusia menjadi penting untuk memahami isu ini secara keseluruhan. Organisasi seperti *Global Alliance Against Traffic in Women* (GAATW) telah memberikan definisi yang lebih rinci mengenai *trafficking* untuk membantu menghadapi masalah ini.

Perkembangan *Human Trafficking* Tahun 2017-2022

Eksplorasi ilegal tidak hanya berfokus pada masalah anak-anak dan perempuan, tetapi juga mencakup berbagai jenis pekerjaan yang rendah atau terabaikan. Akibatnya, tenaga kerja berupah rendah dan tidak dibayar dieksploitasi sebagai akibat dari peluang yang sangat besar ini. Laki-laki dan perempuan dari berbagai jenis kelamin diperdagangkan untuk berbagai tujuan. Ada kemungkinan bahwa


perempuan selalu menjadi pihak yang paling menderita.

Metode penegakan hukum aparat penegak hukum terhadap perdagangan manusia termasuk kelemahan yang menuai kritik dari berbagai sumber, khususnya kelompok internasional yang menangani masalah tersebut. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) adalah salah satu lembaga global yang menangani masalah perdagangan manusia. IOM terlibat dalam bidang keimigrasian, khususnya dalam upaya meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum Indonesia untuk memerangi perdagangan manusia. Inisiatif ini termasuk mengikutsertakan komunitas melalui seminar, pelatihan, manual, dan kurikulum yang membahas masalah ini (Oktavian et al., 2022).

Menurut laporan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mengatakan “Jika 50% kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia dari 2017-2022 melibatkan anak-anak.

Selama tahun 2017 hingga 2022 terdapat 2.605 kasus TPPO di Indonesia, dan jumlah tersebut 46,14% melibatkan perempuan sebagai korban. Jumlah kasus tersebut meningkat karena semakin berkembangnya modus operandi, terutama memanfaatkan sosial media (RRI, 2023).

Gambar 1. Data TPPO Berdasarkan Provinsi



Menurut data TPPO yang diolah hingga oktober 2021, dari 2019 hingga september 2021 melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada 2019 terdapat 86 kasus TPPO pada anak, pada 2020 terdapat 181 kasus, dan 230 kasus untuk tahun 2021. Dan untuk lokasi TPPO tersebar lokasi Provinsi DKI Jakarta dengan kasus terbanyak pada TPPO pada anak, kemudian diikuti Provinsi Kalbar dan Kepulauan Riau.

Untuk data TPPO Provinsi kategori dewasa, pada tahun 2019 terdapat 104 kasus, pada tahun 2020 terdapat 200 kasus, dan mengalami penurunan dengan 173 kasus pada tahun 2021. Kemudian untuk lokasi TPPO kategori dewasa juga tersebar di beberapa provinsi dengan provinsi terbanyak ada di wilayah DKI Jakarta, NTB dan Jawa Barat (Renaldi, 2021).

Runtuhnya struktur ekonomi lokal membuat banyak anak perempuan, perempuan, dan anak-anak dihadapkan pada pasar tenaga kerja global, yang merupakan salah satu penyebab perdagangan manusia. Baik negara yang terpecah belah maupun yang sedang mengalami masalah ekonomi yang parah semakin menangani masalah ini. Selain itu, pekerjaan yang tersedia di negara tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan yang dipilih individu untuk dikejar di kampung halaman mereka.

Dengan kata lain, profesi yang tersedia tidak memberi perempuan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Bagi calon TKI sendiri, mereka tidak yakin dengan legitimasi para perekrut atau calon TKI. Mereka hanya tahu bahwa ada tawaran pekerjaan di negara tertentu dan bahwa, dengan imbalan sejumlah uang tertentu atau dalam kondisi tertentu, mereka dapat dipekerjakan untuk posisi itu. Orang-orang yang memasuki negara secara

ilegal akhirnya mengetahui bahwa mereka melakukannya. Dan para imigran tidak berdokumen ini adalah mereka yang tidak memiliki perlindungan dan berada dalam situasi yang sangat genting.

Diskriminasi gender dalam keluarga dan masyarakat sangat dipengaruhi oleh alasan-alasan motivasi tersebut di atas. Banyak perempuan dan anak perempuan berusaha melarikan diri dari masalah ketidaksetaraan gender, pekerjaan rumah tangga yang berlebihan, atau tekanan pernikahan dari orang tua. Mayoritas masyarakat Indonesia tidak terlalu mementingkan anak perempuan dan perempuan. Anak perempuan dan perempuan adalah yang pertama menderita viktimisasi pada saat krisis. Misalnya, ketika keluarga mereka menghadapi krisis pangan atau ekonomi, anak perempuan pada awalnya dikeluarkan dari sekolah. Keluarga dan orang tua biasanya menjual anak perempuan mereka sebagai budak untuk membantu beban keuangan keluarga.

Salah satu metode dalam rangka pencegahan terhadap *human trafficking* ialah dengan mengokohkan lalu lintas batas negara, terlebih Indonesia adalah negara kepulauan sehingga batas antara kabupaten/kota dan provinsi nasional, baik dengan negara tetangga, berimbas sangat keropos, gampang ditembus menggunakan berbagai metode. Perbatasan antara provinsi Pulau Sumatera dengan Singapura dan dengan Semenanjung Malaysia yang melewati jalur laut sangat mudah ditrobas. Oleh karenanya perbatasan antar provinsi di Kalimantan dengan Malaysia Timur (Sarawak dan Sabah) sangat mudah dilalui melalui “jalan tikus” dari Kalimantan Barat ke Kuching, Sarawak atau dari Kalimantan Timur ke Tawau, Sabah. Ditambah lagi dengan jalur perbatasan antara Papua dan Papua Nugini, dimana secara tradisional kedua penduduk negara ini sering

saling mengunjungi karena faktor kekerabatan. Kota-kota di daerah perbatasan layaknya: Medan (Sumatera Utara); Tanjung Balai Karimun (Riau), Dumai, Entikong (Kalimantan Barat), Tanjung Pinang (Kepulauan Riau); Pontianak, Batam, Tarakan dan Nunukan (Kalimantan Timur), juga Bitung (Sulawesi Utara) diketahui menjadi wilayah transit serta titik pemberangkatan korban *human trafficking* ke luar negeri (Rosenberg, 2003). Masyarakat, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat disosialisasikan dengan tujuan dapat berpartisipasi aktif dalam membongkar tindak pidana perdagangan orang dengan strategi pemberian informasi teruntuk pihak yang berwajib apabila menyaksikan, melihat, maupun mengindikasikan adanya tindak pidana perdagangan orang atau tindakan yang dicurigai mengarah pada timbulnya tindak pidana tersebut. Perdagangan orang merupakan tindak pidana yang dilakukan secara diam-diam.

Bagian tragisnya adalah kelompok ekonomi teratas bertanggung jawab atas perdagangan manusia karena mereka ingin merampas kebebasan manusia, yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan sama dengan perbudakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan pengaturan kebijakan hukum pidana yang terpadu dan lengkap melalui peraturan perundang-undangan, implementasi, dan pengadilan dalam rangka memerangi perdagangan manusia (Farhana, 2010).

Banyaknya insiden yang terpublikasi di media cetak dan elektronik telah meresahkan masyarakat. Karena situasi yang melibatkan perlindungan hak asasi manusia, Indonesia berada dalam bahaya. Hukum telah ditetapkan untuk mengontrol perlindungan manusia. Dalam pendekatan ini, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pelanggaran manusia di Indonesia akan berpusat pada hal tersebut.

Peran Organisasi Internasional terhadap *Human Trafficking*

1. Peran Organisasi Internasional Menurut Clive Archer

Organisasi internasional adalah pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara dan didasarkan pada struktur organisasi dengan ruang lingkup yang ditentukan. Organisasi ini secara teratur menyelesaikan tugas-tugas dalam upaya mencapai tujuan yang dapat diterima oleh pemerintah dan pihak non-pemerintah. Organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengambilan keputusan terkait kerja sama, tetapi juga menyediakan berbagai sarana komunikasi antar pemerintah negara dan fasilitas administratif untuk mengubah keputusan menjadi tindakan. Selain itu, organisasi internasional memainkan peran penting dalam beberapa peran penting, salah satunya adalah menyediakan fasilitas bagi negara-negara untuk bekerja sama satu sama lain dalam berbagai bidang yang menguntungkan sebagian besar atau seluruh anggota negara.

Menurut Clive Archer, ada tiga fungsi dasar organisasi dalam sistem internasional: sebagai instrument, arena dan aktor. Pertama, terkait strategi anggota organisasi internasional menggunakannya sebagai instrumen untuk mencapai tujuan mereka karena berfungsi sebagai instrumen untuk kebijakan pemerintah serta sarana dalam melakukan diplomasi di antara sejumlah negara.

Kedua, organisasi internasional sebagai arena mengacu pada organisasi internasional sebagai tempat berkumpulnya para anggotanya untuk berkumpul, berdialog, dan berkolaborasi untuk membahas tujuan bersama. Karena organisasi internasional sendiri tidak dapat mendukung pihak mana pun, mereka harus tetap tidak memihak dalam situasi ini. Arena

memiliki tujuan penting bagi organisasi internasional, salah satunya adalah untuk menghasilkan ide sehingga organisasi tersebut dapat membuat pilihan. Dan terakhir, sebagai aktor. Organisasi internasional adalah aktor independen, yang memungkinkan mereka mengambil tindakan dengan sedikit atau tanpa pengaruh dari luar (Archer,2001).

2. Peran IOM sebagai Instrumen dalam Menangani Kasus *Human Trafficking* di Indonesia

Negara-negara anggota organisasi internasional menggunakan organisasi-organisasi ini sebagai instrumen atau mesin untuk melaksanakan kebijakan dalam dan luar negeri mereka, mempengaruhi negara lain, dan mengatasi masalah. Atas persetujuan atau permintaan pemerintah negara yang bersangkutan, organisasi internasional juga berkontribusi dalam perumusan kebijakan dalam negeri negara tersebut. IOM adalah organisasi global yang menangani isu-isu yang melibatkan pekerja migran dari negara lain. Oleh karena itu, IOM harus dapat menjadi alat untuk membantu mengatasi kesulitan guna mencapai tujuannya.

Kemudian instrumen juga didapat dari upaya IOM untuk bisa membantu sebuah Negara dalam menyelesaikan masalah yang sesuai dengan isi yang terkandung pada **IOM, POLRI, and INL Collaborate in Enhancing the Trafficking in Persons Investigation Skills of the Law Enforcement Officials at the Border Regions** dijelaskan bahwa Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di antara semenanjung Malaya dan Kalimantan, merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 1800 pulau.

Gambar 2. IOM, POLRI, dan INL Berkolaborasi dalam Meningkatkan Keterampilan Investigasi *Trafficking*



Pelatihan tersebut disampaikan oleh IOM dan berbagai pakar dari lembaga terkait tingkat nasional termasuk: Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Pusat Pelaporan dan Penelusuran Harta Kekayaan (PPATK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kantor Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MOWECP). Keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan akan memungkinkan penyelidik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pemrosesan kasus TPPO untuk mengejar keberhasilan penuntutan. Selain itu, narasumber dari instansi tingkat provinsi dari Polda Kepri, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB), BP2MI, dan Kantor Imigrasi melengkapi materi pembelajaran TPPO dengan memberikan konteks dan contoh nyata di lapangan. (IOM Indonesia, 2022).

Hal ini merupakan suatu kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan tertentu, dimana Organisasi Internasional menurut Clive Archer dalam perannya sebagai Instrumen, IOM, POLRI, dan INL melakukan suatu kolaborasi untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik dan menyelaraskan tindakan.

Selanjutnya dalam agenda IOM, Badan Pendidikan dan Latihan (BADIKLAT) Kejaksaan RI bekerjasama dengan *Internastional Organization for Migration*

(IOM) organisasi internasional antar pemerintah untuk migrasi meluncurkan program mentoring penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berbasis *E-Learning*.

E-learning juga digunakan untuk menjadikan adhyaksa yang lebih baik yang dapat bergerak cepat dan bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Aplikasi ini juga siap untuk memberikan kemahiran biaya manajerial, produktivitas dalam memberikan kantor, dan kantor yang sebenarnya. Selain itu juga akan menghemat biaya dalam hal penginapan dan transportasi untuk belajar.

Gambar 3. BADIKLAT dan IOM Bekerjasama Dalam Peluncuran Program Mentoring TPPO berbasis *E-Learning*



Salah satu faktor kunci untuk mendapatkan dukungan program pemantauan TPPO dari berbagai pemangku kepentingan adalah momentum peluncuran ini yang diharapkan dapat pula diaplikasikan pada jenis pelatihan lainnya. Tahapan ini merupakan bagian dari proses penciptaan lembaga pendidikan berbasis digital untuk Revolusi Industri 4.0.

Hal ini dikarenakan Program Pendampingan Penanganan TPPO yang berbasis pada Aplikasi E-Learning Platform Digital ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menjawab tuntutan dan dinamika isu-isu yang menantang yang harus dihadapi dalam penanganan TPPO. Hal ini didasari oleh

penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar (Persatuan Jaksa Indonesia, 2019).

Kemudian IOM melakukan Kerjasama juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memperingati Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2021: Kemen PPPA dan *International Organization for Migration* Selenggarakan Kampanye Anti Perdagangan Orang.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan *International Organization for Migration* (IOM) menjalankan kampanye *anti-trafficking* dalam rangka *World Anti-Trafficking in Persons 2021*. Acara *talkshow* berjudul “Layanan Terpadu bagi Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Korban dan Saksi TPPO” dipentaskan sebagai inti dari perayaan *World Anti-Trafficking in Persons* tersebut.

Gambar 4. Kemen PPPA dan *International Organization for Migration* Selenggarakan Kampanye Anti Perdagangan Orang



Kementerian PPPA telah diberikan kewenangan untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk TPPO, menurut Menteri Bintang. Layanan *contact center* Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) telah disediakan oleh Kementerian PPPA. SAPA juga menawarkan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan, anak yang

membutuhkan perlindungan khusus, dan ruang akses bagi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk TPPO.

Aspek lain yang ditekankan dalam peringatan ini oleh Kementerian PPPA, yang bertindak sebagai Sekretariat, dan dedikasinya dalam upaya memerangi TPPO di Indonesia adalah revisi Prosedur Standar Operasional (PSO) untuk Layanan Korban Terpadu, yang dikembangkan melalui kerja sama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Standar nondiskriminasi, non-demonisasi, dan pendekatan kebebasan umum dalam mengelola penanganan korban menjadi dasar dari perbaikan PSO ini. Bahkan di tengah wabah COVID-19, PSO ini diharapkan dapat memberikan bantuan terbaik bagi para korban perdagangan orang.

Untuk meningkatkan pemahaman publik tentang risiko perdagangan manusia, Kementerian PPPA bekerja sama dengan IOM Indonesia untuk mengimplementasikan sejumlah inisiatif peningkatan kesadaran. Melalui serangkaian kegiatan peningkatan kesadaran, media sosial digunakan untuk mendidik masyarakat tentang perdagangan manusia, prosesnya, dan apa yang harus dilakukan jika menyaksikan sesuatu atau terjebak di dalamnya. (Kementerian PPPA, 2021).

3. Peran IOM sebagai Arena dalam Menangani Kasus Human Trafficking di Indonesia

Organisasi internasional menawarkan tempat bagi anggotanya untuk bertemu, berdiskusi, dan pada akhirnya menghasilkan resolusi tentang agenda dan isu-isu internasional saat ini. IOM sebagai arena adalah IOM dapat berfungsi sebagai wadah bagi organisasi yang berbeda untuk dapat membantu para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan dan berinteraksi satu

sama lain dalam upaya mengatasi masalah migran. Aktor dan pihak yang sedang bermasalah jelas sangat membutuhkan komunikasi ini. Hal ini dimaksudkan agar dengan menggunakan organisasi-organisasi internasional sebagai arena, isu-isu tersebut dapat dengan cepat diidentifikasi dan dicari solusinya.

IOM, POLRI, dan INL *Collaborate in Enhancing the Trafficking in Persons Investigation Skills of the Law Enforcement Officials at the Borders Regions* menyelenggarakan pertemuan di mana para anggota berkumpul untuk mendiskusikan tantangan yang mereka alami ataupun masalah dalam negeri negara lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional.

Dijelaskan juga dalam pertemuan tersebut beberapa pihak terlibat serta Lembaga-lembaga yang terkait turut membicarakan mengenai *Human Trafficking* yang ada di wilayah perbatasan. Hal tersebut yang menjadikan IOM sebagai peran utama yang menampung wadah bagi beberapa instansi/Lembaga dalam pertemuan tersebut.

Gambar 5. IOM, POLRI dan INL dalam Forum *Human Trafficking*



Dari gambar yang tertera diatas, peneliti memberikan dokumentasi keadaan lapangan pada saat simulasi patroli Bersama menggunakan kapal dari kepolisian laut dan udara di Provinsi Kepulauan Riau.

IOM juga mengatakan, “Perdagangan melalui laut sekarang menjadi kejahatan yang

disukai oleh pengusaha skala kecil dan kelompok kejahatan yang lebih besar. Tahun lalu, IOM memberikan bantuan untuk dua kasus TIP lintas laut yang ditemukan di Provinsi Kepulauan Riau. melibatkan sebanyak 87 korban.” Untuk itu, sangat penting bagi peserta untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pencegahan dan penanganan kasus TPPO di perairan Indonesia-Malaysia yang sering digunakan oleh pelaku untuk menyelundupkan korban TPPO ke Malaysia melalui kapal laut.

Pada kasus *Human Trafficking* berikutnya IOM dan BADIKLAT juga melakukan kerjasama dengan Badan Migrasi PBB serta Pemerintah Indonesia yang membahas kasus *Human Trafficking* Menurut penjabaran yang sedang didiskusikan di dalam agenda tersebut, merencanakan Program Pendampingan untuk Menuntut, Menghukum Lebih Banyak Pelaku Perdagangan Manusia. Dijelaskan bahwa IOM dan Kejaksaan Agung Indonesia sedang merencanakan skema pendampingan untuk memasang jaksa penuntut di seluruh Indonesia dengan pejabat senior yang memiliki pengalaman dalam melakukan investigasi yang sukses dan melanjutkan proses pidana terhadap pelaku perdagangan manusia.

IOM Indonesia telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung sejak tahun 2015. IOM Indonesia telah menyelenggarakan program pelatihan bagi 161 jaksa di seluruh Indonesia dan menyelesaikan tinjauan hukum bersama terkait penanganan kasus-kasus perdagangan orang.

Gambar 6. IOM, BADIKLAT dalam Program Mentoring Tindak Pidana Perdagangan Orang



Alasan dari pengiriman program pelatihan ini antara lain adalah untuk memadukan proyek pendampingan TPPO berbasis e-learning untuk mengembangkan lebih lanjut upaya penanganan TPPO dan pelanggaran lintas batas negara yang telah dibuat oleh para pemandu dan kelompok pelaksana beserta kelompok IT.

IOM Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Departemen Dalam Negeri Pemerintah Australia pertama kali merancang peluncuran program asistensi penanganan kasus TPPO untuk Kejaksaan Agung setelah pengembangan platform e-learning dan pelaksanaan teknis program asistensi selesai (IOM Indonesia, 2019). Dan mengenai kasus *Human Trafficking* lainnya IOM juga melakukan sebuah agenda/diskusi dengan Kementerian Perempuan dan Pemberdayaan Anak Republik Indonesia, dalam diskusi tersebut terdapat pembahasan yang dilakukan yaitu: Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2021: KEMEN PPPA dan *International Organization for Migration* (IOM) Selenggarakan Kampanye Anti Perdagangan Orang.

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia mengangkat tema "Sinergi Bersama Memberantas TPPO" dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi

korban yang sejalan dengan tema tersebut. Di masa pandemi Covid-19, kesulitan untuk memberantas TPPO menjadi semakin memprihatinkan. Kemiskinan meningkat sebagai akibat dari krisis ekonomi akibat pandemi, namun kemiskinan itu sendiri merupakan salah satu penyebab utama terjadinya TPPO. Faktanya, para korban umumnya diiming-imingi oleh kesulitan ekonomi. Kehidupan yang lebih baik sering kali memikat perempuan, anak-anak, dan keluarga mereka. Oleh karena itu, kita semua harus peduli dengan hal ini. Pemerintah, sektor swasta, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat harus terus bekerja sama secara sinergis.

Gambar 7. Kemen PPPA dan IOM Selenggarakan Kampanye Anti Perdagangan Orang



Revisi Prosedur Operasi Standar (PSO) untuk Layanan Korban Terpadu, yang dikembangkan bekerja sama dengan IOM, adalah salah satu inisiatif yang disorot oleh Kementerian PPPA, yang juga menjabat sebagai Sekretariat GTPPTPPO, pada peringatan ini. Prinsip nondiskriminasi, nonstigma, dan pendekatan hak asasi manusia dalam menangani korban perdagangan orang menjadi landasan revisi PSO ini. PSO ini diharapkan dapat memberikan bantuan terbaik bagi para korban perdagangan manusia, bahkan selama wabah COVID-19.

Sementara itu, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GTPTPO) melaporkan dalam laporan lima tahunannya bahwa antara tahun 2015 dan 2019, terdapat 2.648 korban di Indonesia yang telah teridentifikasi, dengan 88% di antaranya adalah perempuan dan 12 % laki-laki. Mereka telah diperdagangkan baik di dalam negeri maupun lintas batas karena berbagai alasan.

Perdagangan manusia belum sepenuhnya lenyap meskipun COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap pengendalian migrasi. Sebaliknya, jumlahnya telah meningkat sejak tahun sebelumnya sebagai akibat dari kurangnya kesempatan kerja akibat wabah ini. Selain itu, pola yang ada menunjukkan bahwa perdagangan orang merupakan ancaman bagi laki-laki dan perempuan. IOM Indonesia telah membantu 154 korban eksploitasi ilegal yang dimanfaatkan untuk tujuan seks, pekerjaan, atau keduanya pada tahun 2020 saja. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya eksploitasi ilegal, Dinas PPPA bekerja sama dengan IOM Indonesia melakukan berbagai upaya peningkatan kesadaran (IOM Indonesia, 2021).

4. Peran IOM sebagai Aktor Dalam Menangani Kasus Human Trafficking di Indonesia

Clive Archer menulis dalam bukunya bahwa organisasi internasional berperan sebagai aktor. Karena merupakan pelaksana kebijakan, maka aktor yang dimaksud bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh campur tangan yang tidak sah.

Sebagai aktor independen, organisasi internasional menentukan keputusan anggota tanpa melibatkan pihak-pihak lain selain negara anggota organisasi atau pihak-pihak di luar bentuk organisasi internasional. IOM membuat keputusan dan mengambil tindakan

untuk melindungi para migran dan korban perdagangan manusia di Indonesia.

IOM yang tertutup sebagai aktor yang telah mengimplementasikan kebijakan atas program yang telah dibuat, sangat membantu dalam mengatasi kasus perdagangan manusia di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam konsep organisasi internasional menurut Clive Archer yaitu sebagai peran dan arena, hal ini sudah dapat membuktikan bahwa IOM dapat berdiri sendiri tanpa paksaan dari luar untuk menjalankan kegiatan dalam ruang lingkungannya. Hal ini membuat peneliti yakin bahwa konsep peran yang disampaikan oleh Clive Archer telah diimplementasikan oleh IOM dalam menjalankan sistem dan mekanisme organisasinya.

Konstitusi IOM menyatakan bahwa organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk mengatur migrasi secara global karena masih terdapat beberapa permasalahan migrasi yang tidak mengikuti proses hukum yang telah diberlakukan oleh negara-negara di seluruh dunia. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah masih banyak cara-cara migrasi yang haram dan tidak diatur. Isu perdagangan orang merupakan salah satu gambaran dari praktek imigrasi ilegal. IOM memiliki andil dalam isu-isu yang berkaitan dengan migrasi yang melanggar hukum atau, lebih tepatnya, perdagangan manusia karena tujuannya untuk mengurangi migrasi secara global.

Telah diketahui bahwa program IOM tersebut di atas dalam kaitannya dengan masalah perdagangan manusia, bahwa IOM ialah sebuah badan atau organisasi internasional yang terlibat dalam migrasi, sangat menyadari bahwa kasus-kasus pelanggaran migrasi seringkali melibatkan perdagangan manusia. Dengan demikian itu, upaya IOM untuk mencegah perdagangan manusia tidak dapat dilakukan begitu saja; sebaliknya, IOM masih membutuhkan

dukungan dari pemerintah negara anggotanya dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menindak perdagangan manusia. perdagangan manusia secara keseluruhan. bersama (Andayani, 2019).

Usaha lain IOM untuk memerangi perdagangan manusia adalah mengadakan kampanye informasi untuk mendidik masyarakat tentang masalah tersebut, meningkatkan kesadaran akan risikonya, dan mendorong partisipasi dalam pelaporan kasus perdagangan manusia jika ini terjadi di dekat mereka.

Upaya IOM Sendiri cukup berhasil dalam menjalankan programnya berdasarkan 3 peran Clive Archer yakni sebagai Instrumen, Arena, Actor. Bukti yang dapat disampaikan ialah organisasi yang berjalan sendiri seperti IOM dapat melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga/instansi dalam penanganan kasus TPPO yang ada di Indonesia, Meluncurkan program kolaborasi dalam penanganan TPPO, serta memberi bantuan terhadap korban atau keluarga dari TPPO di Indonesia.

Meskipun demikian, keberhasilan IOM tentu memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugas dan programnya. Karena IOM tidak memiliki kekuasaan/wewenang bagi Negara atas keputusan dan tindakan yang diambil, dan karena Negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi untuk membuat atau menetapkan peraturan atau keputusan-keputusan yang ada.

Menghadapi masalah perdagangan manusia menghadirkan sejumlah tantangan bagi IOM yang tidak selalu mudah untuk diatasi. Namun, mengingat tantangan yang dialami IOM, semakin memotivasi untuk membuat berbagai inisiatif yang ditargetkan untuk mengurangi kemungkinan tantangan serupa akan kembali terjadi di tahun-tahun mendatang (Triyono, 2012).

SIMPULAN

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang dilakukan oleh IOM dan berbagai lembaga terkait serta kerjasama dengan pemerintah Indonesia merupakan upaya konkret dalam memerangi perdagangan manusia, melindungi korban, dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan penegak hukum dalam penanganan kasus TPPO.

Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan dana dan kurangnya perhatian terhadap korban, langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi perdagangan manusia di Indonesia. IOM (*International Organization for Migration*) merupakan organisasi internasional yang berperan dalam menangani masalah migrasi, termasuk kasus *Human Trafficking* (perdagangan manusia), di Indonesia. Melalui berbagai upaya dan programnya, IOM berusaha untuk melindungi para migran dan korban perdagangan manusia, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait risiko dan dampak dari perdagangan manusia.

Salah satu langkah yang diambil oleh IOM adalah melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait di tingkat nasional. Dalam penelitian ini, kerjasama tersebut terlihat dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh IOM, bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Pusat Pelaporan dan Penelusuran Harta Kekayaan (PPATK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kantor Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MOWECP). Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparat penegak hukum dalam memproses kasus *Human Trafficking* dan meningkatkan keberhasilan penuntutan.

Selain itu, IOM juga bekerja sama dengan Badiklat Kejaksaan RI (Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Republik Indonesia) untuk meluncurkan program mentoring penanganan kasus *Human Trafficking* berbasis *E-Learning*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran penegak hukum dalam menangani kasus *Human Trafficking*, termasuk dalam hal investigasi dan proses hukum terhadap pelaku. Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia, IOM bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam melaksanakan kampanye *anti-trafficking*. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Dunia Anti Perdagangan Orang, dimana IOM dan Kemen PPPA menyelenggarakan talkshow dan meluncurkan revisi Prosedur Standar Operasional (PSO) untuk Layanan Korban Terpadu. Revisi PSO ini bertujuan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak korban serta mengadopsi pendekatan non-diskriminasi dan berbasis hak asasi manusia. Meskipun IOM telah mengimplementasikan berbagai program dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, masih terdapat tantangan dalam menangani kasus *Human Trafficking* di Indonesia.

Kendala-kendala tersebut antara lain keterbatasan dana organisasi, kurangnya perhatian terhadap korban, kurangnya kerjasama antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, serta kurangnya komitmen untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia. Secara keseluruhan, upaya IOM dalam menangani kasus *Human Trafficking* di Indonesia melibatkan berbagai kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait, pelaksanaan pelatihan dan program mentoring, serta kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan, IOM terus berupaya untuk melindungi para migran dan korban perdagangan manusia serta meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghifari, M. A., & Wibawa, S. (2021). Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia Melalui Pemenuhan Dimensi-Dimensi Keamanan Manusia: Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2), 126. <https://doi.org/10.24198/padmir.v3i2.33698>.
- Andayani, F. (2021). Peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Tahun 2013-2015. *JOM FISIP*, 4, 1–9. <http://indonesia.iom.int/id/node/165>.
- Anita. (2021). Peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam Kasus *Human Trafficking* yang Ada di Ukraina Tahun 2016-2019. *JOM FISIP*, 8, 1–15.
- Archer, C. (2001). *International Organization: Role and Function of Organizations*. 3rd ed. New York: Routledge.
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutabarat, M. (2021). *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*.
- Ilmu, K., & Yunardi, A. N. (2021). Jurnal Politikom Indonesia: Peran *International Organisation for Migration* (IOM) dalam Penanganan *Human Trafficking* Warga Negara Indonesia di Uni Emirat Arab. *Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi* (Vol. 6, Issue 2). <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesia><https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesia>

- sika.ac.id/index.php/politikomindonesia.
- Insyah Musa, M. (2019). Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Jurnal Pesona Dasar Universitas Syiah Kuala*, 3(3), 1–14.
- IOM Indonesia. (2019). Indonesia, *IOM Launch Mentoring Program to Boost Prosecution, Conviction of Human Traffickers*.
- IOM Indonesia. (2021). Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2021: Kemen PPPA dan IOM Selenggarakan Kampanye Anti Perdagangan Orang.
- IOM Indonesia. (2022). Kolaborasi IOM, POLRI dan INL untuk Meningkatkan Kapasitas Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Aparat Penegak Hukum di Wilayah Perbatasan.
- IOM UN Migration. (2019). *IOM Handbook for Migrants Vulnerable to Violence, Exploitation and Abuse on Protection and Assistance*. www.iom.int
- Iskandar, I., & Nursiti, N. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3), 385. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.385-404>.
- Kementrian PPPA. (2021). Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2021: Kemen PPPA dan *International Organization for Migration* Selenggarakan Kampanye Anti Perdagangan Orang. Diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3315/hari-dunia-anti-perdagangan-orang-2021-kemen-pppa-dan-international-organization-for-migration-selenggarakan-kampanye-anti-perdagangan-orang>.
- Marlina, L. (2019). Peran *International Organization for Migration (IOM)* dalam Menangani Pengungsi Di Kepulauan Riau Tahun 2015-2017. *JOM FISIP*, 6, 1–12.
- Mushowwir, A. (2019). Upaya *International Organization for Migration (IOM)* dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia dalam Industri Perikanan.
- Novianti. (2019). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 50–66.
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>.
- Oktavian, A., Haryadi, A., Poerwantika, T. R (2018). Peran *International Organization of Migration* dalam Menangani Kasus *Human Trafficking* di Indonesia. *Senas POLHI* 1(1), 1-11.
- Persatuan Jaksa Indonesia, (2019). Peluncuran Program Penanganan TPPO Berbasis *E-Learning*. Diakses melalui <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/561>.
- Rijal Fadli, M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Renaldi, A (2021). Yang Tak Dibicarakan Saat Pandemi: Kekerasan & Perdagangan Manusia. Diakses Melalui: <https://tirto.id/yang-tak-dibicarakan-saat-pandemi-kekerasan-perdagangan-manusia-gLLv>.
- Rosenberg, R. (2003). Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia. Jakarta: *American Center for International Labor Solidarity*.
- RRI. (2023) MPR Dukung Langkah Tegas Mahfud MD Soal TPPO. Diakses Melalui: <https://www.rri.go.id/lampung/hukum/251689/mpr-dukung-langkah-tegas-mahfud-md-soal-tpo>.
- Triyono, L. (2012) Deplu AS: Upaya Cegah Perdagangan Manusia Belum Maksimal di Indonesia, www.voaindonesia.com. Available at:

<https://www.voaindonesia.com/a/pem-berantasan-perdagangan-manusia-di-indonesia-belum-maksimal/1452089.html> (Accessed: 30 September 2019).

United Nations. (2019). *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action*. www.ungift.org.

Winadya, F. A. (2019). Peran *International Organization for Migration (IOM)* dalam Menangani *Human Trafficking* di Nusa Tenggara Timur 2013-2018. *E-Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(2), 1035–1044. <https://ntt.bps.go.id/dynamictable/2017/08/31/451/persentase-penduduk-miskin->.